



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00085/2025

6 Maret 2025

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK 45/2024") Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material ("POJK 31/2015"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") selaku induk perusahaan dari PT Wijaya Karya Realty ("**WIKA Realty**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada WIKA Realty sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
Telepon : [021 – 8067 9200]
Faksimili : [021 - 22893830]
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [investor.relations@wika.co.id]



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00085/2025

1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan tanggal ditolaknya pengajuan PKPU yang diajukan oleh CV Saroha Sentosa Indonesia ("**Pemohon**") kepada WIKA Realty dengan register Perkara Nomor 387/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang diterbitkan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**SIPP PN Jakpus**") yaitu pada tanggal 6 Maret 2025.

2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Ditolaknya permohonan PKPU dengan register Perkara Nomor 387/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan oleh CV Saroha Sentosa Indonesia kepada WIKA Realty atas kewajiban utang WIKA Realty, dengan nilai gugatan Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Dampak kejadian, informasi, atau fakta material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Keputusan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.